

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.pemerintahkota-medan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 21A 21/ - PPD/2014 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA DEWANTARA Nomor : 11/VPD/TK/MDN/2014 tanggal 23 Agustus 2014 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENYAMBANG/ MENINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- a. Nama Sekolah : TK SWASTA DEWANTARA
- b. Alamat Sekolah : Jl. Brigjend Zein Hamid Km.6,2 Medan
- c. Kecamatan : Medan Johor
- d. Kota : Medan
- e. Provinsi : Sumatera Utara
- f. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dewantara
- g. Alamat Yayasan : Jl. Brigjend Zein Hamid Km.6,2 Medan
- h. Akte Yayasan : Nomor : 49 Tanggal 25 Agustus 1993
Oleh : Hajjah Nurlan, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/3398. PPD/2009 tanggal 10 September 2009

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: 13 - 11 - 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan